



**P U T U S A N**  
**Nomor : 57/Pdt.G.S/2023/PN. Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan dalam Perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cab. Manado, Unit Berhikmat**, beralamat di Manado, yang dalam ini didampingi oleh kuasanya yakni Leonard Ronal Tumbol, dkk, selaku Kepala Unit, Mantri petugas gugatan sederhana dan administrasi Unit Berhikmat BRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.1249/SK/PN Mnd, tanggal 25 September 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

**Lawan**

**Fernando Erwin Wenur**, tempat lahir Minahasa, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kel. Paniki Bawah Lingkungan X, Kec. Mapanget, Kota Manado ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd tanggal 13 September 2023, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

[hari, tanggal, bulan dan tahun]

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2008YAT4/5171/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020

✓ Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Mnd*



- ✓ dst
  - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 13 Agustus 2020
  - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan 13 Agustus 2020
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2008YAT4/5171/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020.
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.953.500,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus) sekaligus lunas.
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :  
Tanah dan Rumah Tinggal NAMA PEMILIK: FERNANDO ERWIN WENUR, ALAMAT: PANIKI BAWAH LINGK X PANIKI BAWAH DS MAPANGET, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 3292 / PANIKI BAWAH, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: -, NILAI PASAR WAJAR: 220000000.0000
  - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomer PK2008YAT4/5171/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
  - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp116.992.973,- (Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

## b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2008YAT4/5171/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH13 Agustus 2020 sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- ✓ Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta).

## c. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomer PK2008YAT4/5171/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal
3. dst

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 60 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :  
Tanah dan Rumah Tinggal NAMA PEMILIK: FERNANDO ERWIN WENUR, ALAMAT: PANIKI BAWAH LINGK X PANIKI BAWAH DS MAPANGET, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 3292 / PANIKI BAWAH, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: -, NILAI PASAR WAJAR: 220000000.0000
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang /Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

#### 4. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 01 tanggal Agustus 2020

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta) dari Penggugat.

#### 5. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

#### 6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ; [KTP Debitur sebagai Tergugat]

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

#### 7. [Informasi Agunan]

##### Keterangan Singkat :

#### 8. Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Mnd



**Tergugat;**telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

**9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. ... tanggal ....**

**10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No. ....**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**11. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 15 Februari 2022.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili **Tergugat;**sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**12. Surat Peringatan I Nomor 233B/MKR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023**

**13. Surat Peringatan II Nomor 319/MKR/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023**

**14. Surat Peringatan III Nomor 328/MKR/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, **Tergugat;** tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Agustus 2021

**Saksi[Optional]:**

**Keterangan Singkat**

Penjamin merupakan Penjamin yang telah menjaminkan [Jenis jaminan] untuk menjamin pelunasan hutang **Tergugat;**

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.116.992.973,(seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) ditambah bunga sebesar 38.560.203, (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tiga), ditambah pinalty sebesar Rp.0, ( ), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat, namun gagal, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar ada kelalaian penyetoran Angsuran;
2. Pinjaman dilakukan untuk usaha tahun 2021 sampai tahun 2022 namun karena COVID bisnis saya tidak jalan, itulah yang menyebabkan terganggu angsuran saya di BRI;



3. Meminta keringanan Angsuran 1/2 (setengah) dari Angsuran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

**Bukti Surat Penggugat :**

1. Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan Hutang, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Hutang, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Paniki Bawah atas nama Fernando Erwin Wenur, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Formulir Kunjungan kepada penunggak, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan Pertama, tanggal 03 Juli 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6a;
7. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan Kedua tanggal 02 Agustus 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6b;
8. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 09 Agustus 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6c;
9. Foto copy sesuai asli surat Rekening Koran atas nama Tergugat Nomor 5171-01-010276-10-8, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
10. Foto copy sesuai asli Pay Off pinjaman atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mengakibatkan kredit Tergugat tersebut macet sejak bulan Agustus tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui pinjamannya pada pihak Penggugat karena ada kelalaian penyetoran Angsuran dan pinjaman dilakukan untuk usaha tahun 2021 sampai tahun 2022 namun karena ada COVID bisnis Tergugat tidak jalan, itulah yang menyebabkan terganggu angsuran Tergugat di BRI ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban lisan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah diberikan fasilitas kredit/hutang pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta) dari Penggugat dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun) dengan angsuran setiap tanggal 13 bulan berjalan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp.3.953.412.-(tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) (vide bukti P-1) dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap kredit/hutang Tergugat tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Paniki Bawah atas nama Fernando Erwin Wenur kepada Penggugat dan telah dilekatkan Hak Tanggungan (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa sejak Agustus 2021 Tergugat sudah tidak lagi membayar angsurannya kepada Penggugat (vide bukti P-7) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat sesuai bukti P-6a, P-6b dan P-6c, dimana Tergugat telah menunggak hutang pokok sebesar Rp.116.992.973,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan bunga sebesar Rp.38.560.203.-(tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tiga rupiah) (vide bukti P-8) ;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran angsuran atas kredit/hutangnya Tergugat kepada Penggugat, maka secara hukum Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat dan terhadap hal ini telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban lisannya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang apabila Tergugat tidak secara sukarela melakukan kewajibannya maka seluruh harta benda yang dimiliki Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim hal tersebut bertentangan dengan bukti P-1, karena dari bukti P-1 yang telah dijamin oleh Tergugat adalah bukti P-4, sehingga yang harus dilelang untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah jaminan pada Bukti P-4 tersebut dan bukan seluruh harta Tergugat, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dirubah redaksinya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.116.992.973,(seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) ditambah bunga sebesar 38.560.203, (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga), ditambah pinalty sebesar Rp.0, ( ), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Paniki Bawah atas nama Fernando Erwin Wenur yang telah dilekatkan hak tanggungan dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh kami **Relly D. Behuku, SH, MH**, pada hari ini **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ni Ketut Susan, SH**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**Ni Ketut Susan, SH**

**Relly D. Behuku, SH, MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses .....	Rp. 150.000.-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 151.500.-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000.-
- Materai Putusan .....	Rp. 10.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)